

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020.

KPTS KPU KABUPATEN SOLOK NOMOR: 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK NOMOR 84/PL.02.5-Kpt/1302/KPU-Kab/IX/2020, TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SOLOK TAHUN 2020.

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No 829/PL.02.5-SD/03/KPU/IX/2020 perihal Penetapan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2017, PKPU No 15 Tahun 2019, Keputusan KPU Kabupaten Solok No 54/PL.02-Kpt/1302/KPU-Kab/VI/2020..
- Dalam Keputusan ini ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Tahun 2020.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 28 September 2020
- Lamp.: 1hlm.